



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 142 / Pid.B / 2014 / PN. Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa yaitu :

Nama Lengkap	: EBEN TOBER SIAGIAN
Tempat Lahir	: Balige
Umur/Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 27 Oktober 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gereja Lumban Dolok I Kelurahan Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 26 Maret 2014 Nomor : SP. Han/26/III/2014/Reskrim sejak tanggal **26 Maret 2014** s/d tanggal **14 April 2014**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 10 April 2014 No. Print-315/N.2.27/Ep.1/04/2014 sejak tanggal **15 April 2014** s/d tanggal **24 Mei 2014**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 Mei 2014 No. PRIN-474/N.2.2.7/Ep.2/05/2014

sejak tanggal **22 Mei 2014** s/d tanggal **10 Juni 2014**;

4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 03 Juni 2014 No. 161/SPP.I/Pen.Pid/2014/PN.BLG sejak tanggal **03 Juni 2014** s/d tanggal **02 Juli 2014**;

5. Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 27 Juni 2014 No. 161/SPP.II/2014/PN.BLG sejak tanggal **03 Juli 2014** s/d tanggal **31 Agustus 2014**;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

1. Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :

- Menyatakan terdakwa **EBEN TOBER SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohonan terdakwa sebagai terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki seorang Ibu dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Jawabannya dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-33/BLG/KAMNEGTIBUM/05/2014 tanggal 02 Juni 2014 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

D a k w a a n

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa EBEN TOBER SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jl. Mulia Raja Pelabuhan Balige Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan nomor togel dari teman-teman terdakwa yaitu saksi Kardiman Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah), Darwin Siahaan dan Sikomandan (belum tertangkap), lalu terdakwa memilah nomor pesanan togel tersebut dan mengirimkan sebagian pesanan nomor togel melalui pesan singkat kepada saksi Mula Joseph Reinhard Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan sebagian pesanan nomor togel lagi terdakwa kirimkan melalui pesan singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Petrus (terdakwa), selanjutnya saksi Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus membalas pesan singkat yang berisi “ok” yang berarti nomor togel tersebut telah sah terpasang, selanjutnya terdakwa menunggu nomor togel yang keluar, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari saksi Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus dan jika nomor pesanan terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai untuk diserahkan kepada pemesan nomor togel dimana jika pembelian kepada Mula Joseph Reinhard Pardede yang sesuai maka terdakwa mendatangi langsung warung milik Mula Joseph Reinhard Pardede untuk mengambil hadiah uang tunai sedangkan jika pembelian kepada Petrus yang sesuai maka terdakwa menunggu Petrus yang mendatangi terdakwa untuk memberikan hadiah uang tunai, putaran togel yang dilakukan oleh terdakwa ada 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka pukul 12.00 Wib dan ditutup pada pukul 16.30 Wib sedangkan nomor keluar pada pukul 18.00 Wib dan jika nomor pesanan sesuai dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai dengan pembelian per lembarnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yaitu apabila apabila tebakan 2 (dua) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila tebakan 3 (tiga) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakan 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; -----*

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa EBEN TOBER SIAGIAN Als EBEN TOBER SIAGIAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan nomor togel dari teman-teman terdakwa yaitu saksi Kardiman Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah), Darwin Siahaan dan Sikomandan (belum tertangkap), lalu terdakwa memilah nomor pesanan togel tersebut dan mengirimkan sebagian pesanan nomor togel melalui pesan singkat kepada saksi Mula Joseph Reinhard Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan sebagian pesanan nomor togel lagi terdakwa kirimkan melalui pesan singkat





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2014, sekira pukul 11.00.Wib bertempat di Jalan Mulia Raja Pelabuhan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, saksi dan teman saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tobasa yaitu A. Safawi Harahap menangkap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel dengan taruhan uang; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa; --
- Bahwa terdakwa telah menerima pesanan nomor togel dari Kardiman Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah) dan membeli nomor togel kepada Mula Joseph Reinhard Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel (angka tebak) tersebut adalah setiap pembeli nomor togel datang menemui terdakwa untuk memesan nomor togel yang akan dipasang tersebut dimana sebagian nomor togel pesanan tersebut beserta pasangan judi togel miliknya dipasangkan atau dikirimkan kepada Mula Joseph Reinhard Pardede sedangkan sebagian lagi dipasangkan kepada Petrus selanjutnya terdakwa menunggu nomor togel yang keluar sekitar pukul 18.00 Wib dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut dari Mula Joseph Reinhard Pardede atau Petrus; -----
- Bahwa pemutaran permainan nomor togel mengikuti putaran togel dari Singapura yang dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka pada pukul 06.00 Wib dan ditutup pada pukul 16.30 Wib dan nomor togel yang keluar pada pukul 18.00 Wib; -----
- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebak) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor tebak (angka tebak) yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebak) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : A. SAFAWI HARAHAP :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2014, sekira pukul 11.00.Wib bertempat di Jalan Mulia Raja Pelabuhan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, saksi dan teman saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tobasa yaitu Beni Ricardo menangkap terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel dengan taruhan uang; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa; --
- Bahwa terdakwa telah menerima pesanan nomor togel dari Kardiman Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah) dan membeli nomor togel kepada Mula Joseph Reinhard Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel (angka tebakan) tersebut adalah setiap pembeli nomor togel datang menemui terdakwa untuk memesan nomor togel yang akan dipasang tersebut dimana sebagian nomor togel pesanan tersebut beserta pasangan judi togel miliknya dipasangkan atau dikirimkan kepada Mula Joseph Reinhard Pardede sedangkan sebagian lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang kepada Petrus selanjutnya terdakwa menunggu nomor togel yang keluar sekitar pukul 18.00 Wib dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar tersebut dari Mula Joseph Reinhard Pardede atau Petrus;

- Bahwa pemutaran permainan nomor togel mengikuti putaran togel dari Singapura yang dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka pada pukul 06.00 Wib dan ditutup pada pukul 16.30 Wib dan nomor togel yang keluar pada pukul 18.00 Wib;

- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor tebakan (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : KARDIMAN PARDEDE : (Keterangannya dibacakan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa)

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 17.00.Wib bertempat di warung milik Mula Joseph Reinhard Pardede yang berada di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On January 15, 2015 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, terdakwa Eben Tober Siagian ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian togel menggunakan taruhan uang dan selanjutnya saksi Beni Ricardo bersama saksi A Safawi Harahap melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Toba Samosir untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa saksi memindahkan nomor togel yang saksi pasang ke dalam kertas kemudian saksi memindahkan nomor togel yang saksi tulis tersebut ke dalam handphone milik saksi dan mengirimkan nomor togel tersebut ke handphone milik terdakwa, setelah terdakwa mengirimkan pesan singkat yang berisi "OK" kepada saksi maka pasangan togel saksi telah terpasang kemudian saksi menunggu nomor togel yang keluar dan jika pasangan nomor yang saksi pasang sesuai dengan nomor yang keluar maka saksi mendapatkan hadiah uang tunai dari _____ terdakwa;

- Bahwa pemutaran permainan nomor togel mengikuti putaran togel dari Singapura yang dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka pada pukul 06.00 Wib dan ditutup pada pukul 16.30 Wib dan nomor togel yang keluar pada pukul _____ 18.00 _____ Wib;

- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor tebakan (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah _____ maupun _____ pihak _____ yang _____ berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Saksi ke-4 : MULA JOSEP REINHARD PARDEDE :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 17.00.Wib bertempat di warung milik Mula Joseph Reinhard Pardede yang berada di jalan Gereja HKBP Balige No.15 Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Saksi dan terdakwa Eben Tober Siagian ditangkap oleh pihak Kepolisian karena saksi dan terdakwa telah melakukan perjudian togel menggunakan taruhan uang dan selanjutnya saksi Beni Ricardo bersama saksi A Safawi Harahap melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Toba Samosir untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----
- Bahwa saksi menerima pembelian nomor togel dari beberapa pembeli togel termasuk terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali memesan nomor togel kepada saksi; -----
- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi togel tersebut dimana para pembeli nomor togel termasuk terdakwa mengirimkan nomor judi togel pesanan melalui pesan singkat ke handphone milik saksi lalu saksi membalas "OK" dengan pesan singkat sebagai tanda pembelian nomor togel tersebut telah sah kemudian saksi mengirimkan kembali nomor pesanan judi togel tersebut melalui pesan singkat kepada seseorang di Jakarta sekitar pukul 18.00 Wib saksi mengetahui nomor yang akan keluar dan jika nomor pesanan terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan hadiah sejumlah uang tunai; -----
- Bahwa pemutaran permainan nomor togel mengikuti putaran togel dari Singapura yang dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka pada pukul 06.00 Wib dan ditutup pada pukul 16.30 Wib dan nomor togel yang keluar pada pukul 18.00 Wib; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila seseorang atau yang memasang nomor togel (angka tebakkan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor tebakkan (angka tebakkan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakkan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakkan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa EBEN TOBER SIAGIAN :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, sekira pukul 11.00.Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian togel menggunakan taruhan uang di Jalan Mulia Raja Pelabuhan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan selanjutnya saksi Beni Ricardo bersama saksi A. Safawi Harahap melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Toba Samosir untuk diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan ditemukan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel (angka tebak) tersebut adalah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari teman-teman terdakwa yaitu Kardiman Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah), Darwin Siahaan dan si Komandan (belum tertangkap) lalu terdakwa memilah nomor pesanan togel tersebut dan mengirimkan sebagian pesanan nomor togel melalui pesan singkat kepada Mula Joseph Reinhard Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan sebagian pesanan nomor togel lagi terdakwa kirimkan melalui pesan singkat kepada Petrus (belum tertangkap); -----
- Bahwa selanjutnya Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus membalas pesan singkat yang berisi “OK” yang berarti nomor togel tersebut telah sah terpasang selanjutnya terdakwa menunggu nomor togel yang keluar sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus dan jika nomor pesanan terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa mendatangi langsung warung milik Mula Joseph Reinhard Pardede untuk mengambil hadiah uang tunai sedangkan jika pembelian kepada Petrus yang sesuai maka terdakwa menunggu Petrus yang mendatangi terdakwa untuk memberikan hadiah uang tunai; -----
- Bahwa pemutaran permainan nomor togel mengikuti putaran togel dari Singapura yang dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka pada pukul 06.00 Wib dan ditutup pada pukul 16.30 Wib dan nomor togel yang keluar pada pukul 18.00 Wib; -----
- Bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebak) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor tebak (angka tebak) yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebak) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) uang tunai mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakkan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel menggunakan taruhan uang tersebut hanya berdasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa demikian pula telah diperiksa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/SIT/PID/2014/PN.BLG tertanggal 02 April 2014 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, sekira pukul 11.00.Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian togel menggunakan taruhan uang di Jalan Mulia Raja Pelabuhan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan selanjutnya saksi Beni Ricardo bersama saksi A. Safawi Harahap melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Toba Samosir untuk diproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

- Bahwa, benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa; -----
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel (angka tebakan) tersebut adalah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari teman-teman terdakwa yaitu Kardiman Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah), Darwin Siahaan dan si Komandan (belum tertangkap) lalu terdakwa memilah nomor pesanan togel tersebut dan mengirimkan sebagian pesanan nomor togel melalui pesan singkat kepada Mula Joseph Reinhard Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan sebagian pesanan nomor togel lagi terdakwa kirimkan melalui pesan singkat kepada Petrus (belum tertangkap); -----
- Bahwa, benar selanjutnya Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus membalas pesan singkat yang berisi “OK” yang berarti nomor togel tersebut telah sah terpasang selanjutnya terdakwa menunggu nomor togel yang keluar sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus dan jika nomor pesanan terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa mendatangi langsung warung milik Mula Joseph Reinhard Pardede untuk mengambil hadiah uang tunai sedangkan jika pembelian kepada Petrus yang sesuai maka terdakwa menunggu Petrus yang mendatangi terdakwa untuk memberikan hadiah uang tunai; -----
- Bahwa, benar pemutaran permainan nomor togel mengikuti putaran togel dari Singapura yang dilakukan lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap putaran dibuka pada pukul 06.00 Wib dan ditutup pada pukul 16.30 Wib dan nomor togel yang keluar pada
pukul 18.00 Wib;

- Bahwa, benar apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor tebakan (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----
- Bahwa, benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel menggunakan taruhan uang tersebut hanya mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo. UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;

Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin”
3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah terdakwa **EBEN TOBER SIAGIAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa yaitu **EBEN TOBER SIAGIAN** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” adalah terdakwa dalam melakukan perjudian togel dengan menggunakan taruhan uang tersebut tanpa hak atau tanpa alasan yang sah menurut hukum karena dilakukan tanpa izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi Beny Ricardo dan A. Safawi Harahap bahwa benar terdakwa EBEN TOBER SIAGIAN tidak mendapat izin dari Pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi Beny Ricardo dan A. Safawi Harahap., Anggota Polri dari Polres Tobasa, serta keterangan terdakwa, benar pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, sekira pukul 11.00.Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terdakwa telah melakukan perjudian togel menggunakan taruhan uang di Jalan Mulia Raja Pelabuhan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan selanjutnya saksi Beni Ricardo bersama saksi A. Safawi Harahap melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polres Toba Samosir untuk diproses mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa ditemukan uang tunai sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah terdakwa menerima pesanan nomor togel dari teman-teman terdakwa yaitu Kardiman Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah), Darwin Siahaan dan si Komandan (belum tertangkap) lalu terdakwa memilah nomor pesanan togel tersebut dan mengirimkan sebagian pesanan nomor togel melalui pesan singkat kepada Mula Joseph Reinhard Pardede (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan sebagian pesanan nomor togel lagi terdakwa kirimkan melalui pesan singkat kepada Petrus (belum tertangkap) selanjutnya Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus membalas pesan singkat yang berisi “OK”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli nomor togel tersebut telah sah terpasang selanjutnya terdakwa menunggu nomor togel yang keluar sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari Mula Joseph Reinhard Pardede dan Petrus dan jika nomor pesanan terdakwa sesuai dengan nomor yang keluar maka terdakwa mendatangi langsung warung milik Mula Joseph Reinhard Pardede untuk mengambil hadiah uang tunai sedangkan jika pembelian kepada Petrus yang sesuai maka terdakwa menunggu Petrus yang mendatangi terdakwa untuk memberikan hadiah uang tunai namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa apabila pembeli atau yang memasang nomor togel (angka tebakan) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor tebakan (angka tebakan yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel (angka tebakan yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel (angka tebakan) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang didakwakan tersebut yaitu ”mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum” karenanya terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan Primair untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”
3. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi”



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur *“barang siapa”* adalah orang yang dimaksud disini adalah orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa terhadap unsur *“Tanpa mendapat izin”* adalah perbuatan orang yang melakukan perjudian disini adalah perbuatan orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad.3. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“Menggunakan kesempatan untuk main judi”* adalah perbuatan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut untuk mengisi kekosongan waktu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi-saksi yaitu Benny Rikardo dan A. Safawi Harahap (Anggota Polri dari Polres Toba Samosir) serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hanya untuk iseng-iseng mengisi kekosongan waktu dimana terdakwa ditangkap sewaktu terdakwa sedang berjalan di Jalan Mulia Raja Pelabuhan Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dan dari tangan terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa apabila ada pembeli atau yang memasang nomor togel dan Kim (angka tebak) tembus atau keluar nomor yang dibeli atau dipasang maka akan mendapat bonus atau hadiah, misalnya nomor togel dan Kim angka tebak yang 2 (dua) angka 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), nomor togel dan Kim (angka tebak) yang 3 (tiga) angka 1 (satu) lembar dengan harga pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan nomor togel dan Kim (angka tebak) yang 4 (empat) angka 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan yang memperoleh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat bonus atau hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam pembelian angka togel dan Kim pemesanan nomor paling minimal dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling banyak tidak dibatasi, hadiah bisa bertambah atau berlipat ganda apabila pembelian angka togel dan Kim (nomor pesanan) lebih dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun kemenangan-kemenangan tersebut tidak dapat dipastikan melainkan bersifat untung-untungan saja, maka unsur permainan judi terpenuhi untuk perbuatan tersebut; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan No. 313/Pg/2019/PT/3/L/2019, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa : uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang serta tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **EBEN TOBER SIAGIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **EBEN TOBER SIAGIAN**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **EBEN TOBER SIAGIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EBEN TOBER SIAGIAN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 21 Juli 2014**, oleh Majelis tersebut : **ASRARUDDIN ANWAR, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **DWI SRI MULYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **ZULKARNAIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **LOLY EVA SIMANJUNTAK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim anggota majelis,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.,

ASRARUDDIN ANWAR, SH..MH.,

DWI SRI MULYATI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

ZULKARNAIN, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)